



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI
NOMOR : 027/USAKTI/SKR/II/2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS
BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BPK)
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI
PERIODE TAHUN 2024-2029**

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 3559/USAKTI/SKR/X/2019, tanggal 16 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Pertimbangan Kepegawaian (BPK) Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Masa jabatan Pengurus Badan Pertimbangan Kepegawaian (BPK) Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Periode Tahun 2019-2024 telah berakhir pada tanggal 29 September 2024;
- b. bahwa berdasarkan usulan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Nomor : 0323/Usakti/FK/DEK/II/2025, tanggal 30 Januari 2025 tentang Permohonan SKR Pembebasan dan Pengangkatan Tim Badan Kepengurusan Kepegawaian (BPK) Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut perlu mengangkat Kepengurusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BPK) Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Periode Tahun 2024-2029 dan menetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Trisakti.

- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor : 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 4 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I. Nomor : 3 Tahun 2020;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023, tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;
6. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023-2028;
7. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023;
8. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
a. Nomor : 1 Tahun 2015;
b. Nomor : 5 Tahun 2017.
9. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 410/USAKTI/SKR/V/2013, tanggal 29 Mei 2013.

- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 10 Februari 2025.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2024.

Kesatu : Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Badan Pertimbangan Kepegawaian (BPK) Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, Periode Tahun 2024-2029 untuk masa bakti 5 (Lima) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2024 s.d 30 september 2029 dengan susunan sebagai berikut :

Ketua	: Prof. Dr. dr. Pusparini, Sp.PK., Subsp. KV(K)
Wakil Ketua	: Dr. dr. Raditya Wratsangka, Sp.O.G, Subsp. Obginsos
Sekretaris	: Dr. dr. Agnes Tineke Waney Rorong, Sp. KJ
Anggota	: 1. Dr. dr. Tubagus Ferdi Fadilah, Sp. A,M.Kes 2. dr. Noviani Prasetyaningsih, Sp.M

Kedua : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian.

Ketiga : Segala sesuatu akan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Februari 2025

Rektor Universitas Trisakti
Wakil Rektor II,



Prof. Dr. Khomsiyah, Ak., CA.FCMA, CGMA

Disampaikan kepada Yth :
Nama-nama yang tersebut dalam
Keputusan ini

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Yayasan Trisakti;
2. Ketua Senat Universitas Trisakti;
3. Rektor Universitas Trisakti;
4. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
5. Plt. Wakil Rektor III Universitas Trisakti;
6. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
7. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
8. Ka. Sekun, dan para Kepala Biro Universitas Trisakti;
9. Para Kepala UPT Universitas Trisakti.